



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2013/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemilik CV, tempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 410/Pdt.G/2013/ PA.Botg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kutai pada tanggal 03 Oktober 1995, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Bontang Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 201/09/X/1995 tanggal 03 Oktober 1995;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan bertempat tinggal bersama semula di KOTA BONTANG selama 16 tahun, kemudian pindah ke Kota Bontang selama 2 tahun dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 18 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Bontang, pada tanggal 14 Juni 1996 ;

[1]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Bontang, pada tanggal 28 Oktober 1998 ;
- c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Bontang, pada tanggal 29 Desember 2001 ;
- d. ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Bontang, pada tahun 2006;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2012;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering menuduh Pemohon telah menjalin kasih dengan perempuan lain, sehingga pemohon merasa sakit hati ;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada bulan April 2013 Pemohon pergi meninggalkan rumah kedaiaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, Pemohon dan Termohon telah menjalani proses mediasi tersebut dengan mediator Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Bontang), dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tertanggal 28 Nopember 2013 bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan setuju bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/09/X/1995 tanggal 03 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kabupaten Kutai (Bukti P);

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua majelis, lalu diberi kode P. dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang;  
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, kenal sudah 10 tahun;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KOTA BONTANG, kemudian pindah ke Kota Bontang.

[3]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun sejak akhir tahun 2012 mulai sering terdengar cekcok mulut, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami isteri;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, kenal sudah 9 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KOTA BONTANG, kemudian pindah ke Kota Bontang.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, dan saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dari Termohon, demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan setuju bercerai dari Pemohon, lalu Pemohon dan Termohon memohon agar dibacakan putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan sah dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI. dengan laporan tertanggal 28 Nopember 2013, namun berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan alasan atau dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon terikat perkawinan sah dengan Termohon;
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak akhir tahun 2012;
4. Termohon sering menuduh Pemohon telah menjalin kasih dengan perempuan lain;
5. Akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2013;

[5]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan setuju bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi buku nikah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Oktober 1995 secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kabupaten Kutai. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama SAKSI I PEMOHON pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sering terjadi cekcok mulut, yang puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan tidak pernah berkum lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama SAKSI II PEMOHON pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan tidak pernah berkum lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum permohonan poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan baru bisa ditentukan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), agar memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekocokan dan perselisihan ;
2. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan tanpa menjalankan kewajiban suami isteri,

[7]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, dan para saksi telah berusaha menasehati, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun, namun Pemohon dan Termohon sama-sama menyatakan ingin bercerai, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkeinginan membina rumah tangga bersama-sama, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

*Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Bontang, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1435 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Anny Ahmad, S.HI., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muhammad Rizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Anny Ahmad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

[9]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.    Anton    Taufiq    Hadiyanto,    S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
  4. Redaksi : -----R  
p. 5.000,-
  5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Bontang, ..... 2013

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

Pengadilan Agama Bontang

Panitera,

Drs. Sudarno, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)